



Definisi Operasional Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024**

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Program : Dukungan Manajemen

SS : 5. Meningkatkan tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel

IKSS : 5.3. Predikat SAKIP Kemendikbudristek

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Jenderal
Sumber Data	:	Surat Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh KemenPAN
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data		Maksimal
Strategi Pencapaian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan SDM SAKIP bersama Pusdiklat Pegawai; 2. Bekerjasama dengan Kemen PAN dan RB terkait interkoneksi aplikasi e-SAKIP reviu (esr.menpan) dengan aplikasi SPASIKITA; 3. Berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan SAKIP dengan K/L yang memiliki predikat SAKIP A; 4. Asistensi SAKIP bagi Satker Pusat di lingkungan Kemendikbudristek; 5. Mengembangkan evaluasi SAKIP berbasis online dan melaksanakan Evaluasi SAKIP secara online; 6. Melakukan Sosialisasi Evaluasi Mandiri SAKIP; 7. Melakukan Pengukuran Kinerja secara berkala per Triwulan atas Perjanjian Kinerja; 8. Melaksanakan analisis berkala atas hasil pemantauan progres capaian kinerja untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan; 9. Melakukan Reviu Hasil Evaluasi Mandiri atas implementasi SAKIP Satker/Unit Kerja di lingkungan Kemendikbudristek.

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

SS : 3. Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

IKSS : 3.1. Indeks kemahiran berbahasa Indonesia

Definisi:

Nilai yang menunjukkan kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang diperoleh dari rerata indeks skor dari berbagai karakteristik peuji dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Standar kemahiran berbahasa Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia.

Indeks ini terdiri atas rerata skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik peuji dengan bobot yang setara. Setiap skor indeks kemahiran berbahasa karakteristik peuji dicari dengan formula yang memuat unsur (1) Jumlah peserta uji, (2) Skor peserta uji, (3) Rerata skor peserta uji, (4) Skor acuan standar kemahiran berbahasa, dan (5) Jumlah karakteristik peserta uji.

Skor acuan tertinggi merupakan skor kemahiran berbahasa Indonesia yang dianggap standar berdasarkan hasil konvensi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016. Skor acuan tertinggi tersebut merupakan target skor yang diharapkan dapat diraih oleh penutur bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, pelajar SMP diharapkan memperoleh predikat Semenjana dengan rentang skor 405— 481. Skor acuan tertinggi berada pada angka 481.

Jumlah karakteristik peuji mengacu pada klasifikasi peuji berdasarkan karakteristik status dan pekerjaannya yang terbagi atas pelajar SMP/ sederajat, pelajar SMA/ sederajat, mahasiswa, guru, dosen, pejabat fungsional, pejabat struktural, dan kalangan profesional.

Metode Penghitungan:

Angka ini diperoleh dari penjumlahan nilai skor peuji dibagi jumlah peuji yang menghasilkan rerata skor, lalu rerata skor tersebut dibagi skor acuan tertinggi yang terdapat dalam permendikbud untuk setiap karakteristik peserta uji. Kemudian, nilai untuk setiap karakteristik peserta uji dikali seratus per jumlah karakteristik peserta uji.

Formula penghitungan indeks:

$$IKBI = \frac{100}{n} \sum_{n=1}^n \left(\frac{\sum SP_n : \sum P_n}{SA_n} \right)$$

Keterangan:

IKBI = Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

SP_n = Jumlah skor peuji

P_n = Jumlah peuji
 SA = Skor acuan tertinggi (sesuai Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016)
 n = Jumlah karakteristik peuji

Satuan	:	Indeks
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Pangkalan Data UKBI
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam hal pembinaan, pengembangan, dan perlindungan Bahasa. 2. Pelibatan pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan di semua provinsi dalam hal perlindungan bahasa daerah dan pemanfaatan bahasa ibu. 3. Pemanfaatan teknologi informasi mutakhir dalam mengembangkan dan menyosialisasikan produk kebahasaan. 4. Pelaksanaan kajian berkesinambungan untuk kepentingan peningkatan layanan kebahasaan. 5. Peningkatan mutu layanan kebahasaan dengan melakukan survei dan menerima umpan balik dari kalangan yang menjadi sasaran.

Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program

Program : Dukungan Manajemen

SP	:	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
IKP	:	5.3.11. Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Definisi:

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Metode Penghitungan:

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang

Satuan	:	Predikat
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SP	:	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek
IKP	:	5.4.9. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel” minimal	18,25	19,50
- Nilai sub-komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
- Nilai sub-komponen “Kinerja Lebih Baik” minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBK adalah:

- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat kawasan yang dapat ditetapkan sebagai WBBM adalah:

- Kawasan tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK;
- Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM;
- Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor intergrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.

Penilaian dilakukan oleh Menteri PAN RB dan hasil akan diumumkan pada Desember tiap tahun.

Metode Penghitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 tahun 2021:

$$ICRB = 60\% \text{ Komponen Pengungkit} + 40\% \text{ Komponen Hasil}$$

Keterangan:

ICRB = Indeks Capaian Reformasi Birokrasi

Komponen Pengungkit = Meliputi Penjumlahan atas:

1. Manajemen Perubahan (8%);
2. Penataan Tatalaksana (7%);
3. Penataan Sistem Manajemen SDM (10%);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja (10%);
5. Penguatan Pengawasan (15%);
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik (10%).

Komponen Hasil = Meliputi Penjumlahan atas:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%);
2. Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%).

Penilaian		Bobot
A.	Komponen Pengungkit	60%
1.	Manajemen Perubahan	8%
2.	Penataan Tata Laksana	7%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
B.	Hasil	40%
1.	Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel (22,50%)	
	a. Survey Persepsi Anti Korupsi	17,50%
	b. Capaian Kinerja	5%
2.	Kualitas Pelayanan Publik yang prima (17,50%)	
	a. Survey Persepsi Pelayanan Publik	17,50%

Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Keputusan Menteri PAN-RB
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	5.3.11.1. Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Definisi:

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang penyelenggaraan SAKIP telah mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.

Metode Penghitungan:

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP – nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker BPP Bahasa}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	CC	Cukup (memadai)
> 30 – 50	C	Kurang
0 – 30	D	Sangat Kurang

Satuan	:	Persen (%)
Tipe Penghitungan	:	Kumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	:	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan

Program : Dukungan Manajemen

SK	:	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
IKK	:	5.4.10.1. Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Definisi:

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik.

Dasar Hukum:

PermenPAN RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PermenPAN RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Metode Penghitungan:

Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

$$S = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan

- S = Persentase satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM
- A = Total satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM oleh Tim Penilai Internal
- B = Total satker yang diusulkan oleh BPP Bahasa Kemendikbudristek

Satuan	:	Satker
Tipe Penghitungan	:	Nonkumulatif
Unit Pelaksana	:	Sekretariat Badan Bahasa
Sumber Data	:	Surat Usulan Eselon I kepada Sekretaris Jenderal
Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan